

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang muncul dan berkembang di dalam kehidupan bermasyarakat bersifat mengatur dan memaksa yang bertujuan untuk menjamin tata-tertib dalam masyarakat, di namakan peraturan hukum atau kaidah hukum. Selain itu peraturan yang ada haruslah memuat unsur yang menjadi tujuan di buat nya hukum itu sendiri. Pada dasarnya hukum harus dapat menjadi dan kepastian hukum. Hukum merupakan ringkasan yang menggambarkan suatu himpunan yang kompleks dari prinsip-prinsip, norma-norma, ide-ide, kebiasaan-kebiasan dan aturan-aturan yang di harapkan mampu mengatur tatanan kehidupan sosial.¹

Seiring perkembangan zaman, alat transportasi kendaraan roda dua menjadi digemari semua orang dari yang muda sampai yang tua. Hal ini dikarenakan selain sebagai alat transfortasi kendaran roda dua ini juga dianggap sebagai identitas jati diri seseorang. Saat ini banyak pengguna sepeda motor yang ramai memodifikasi motornya yang terkadang melanggar aturan. Seperti tidak memenuhi persyaratan teknis dan baik jalan yang meliputi knalpot, kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan. Berkaitan dengan hal ini, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tentang pengemudi sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis baik jalan yang meliputi kaca, knalpot, lampu penunjuk arah.²

¹ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), h. 43-150.

² Ade Julian Anugerah, *Modifikasi Kendaraan Bermotor dan Akibat Modifikasi yang Tidak Lulus Uji Menurut Pasal 277 UU No. 22 Tahun 2009* (Palembang: Universitas Muhammadiyah, 2016), h. 6.

Tidak semua masyarakat memiliki sepeda motor yang menggunakan standar pengeluaran pabrik karena sebagian besar melakukan modifikasi serta merubah beberapa bagian yang terkadang sampai tidak memperhatikan kenyamanan dan keamanan keselamatan dalam berlalu lintas sehingga kegemaran masyarakat mengubah motor standar menjadi motor racing untuk dipakai sehari-hari pada jalan umum ini merupakan suatu masalah. Dampak negatif yang timbul akibat melakukan modifikasi terhadap kendaraan bermotor khususnya sepeda motor yaitu tentang kelayakan atas kebisingan suara yang dihasilkan oleh knalpot yang menjadikan perhatian terhadap keselamatan dan kenyamanan pengendara serta bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Mengenai peraturan tentang modifikasi yaitu Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan menjelaskan bahwa: Modifikasi Kendaraan Bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan/atau kemampuan daya angkut Kendaraan Bermotor. Ambang batas kebisingan kendaraan adalah batas maksimum dari energi suara yang boleh dihasilkan langsung dari mesin dan/atau transmisi kendaraan bermotor.³

Dengan merubah spesifikasi knalpot maka kemungkinan akan menimbulkan kerugian secara materil ataupun non materil seperti mengganggu pengendara lain karena suara yang dihasilkan berisik atau kasar yang mengakibatkan ketidak nyamanan pada pengendara kendaraan bermotor lain yang berada disekitarnya. ambang batas kebisingan kendaraan bermotor khususnya sepeda motor untuk kubikasi mesin 80-175 cc adalah 80 desibel yang mana kubikasi mesin tersebut menjadi mayoritas sepeda motor yang beredar di Indonesia

³ Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan Pasal 1 angka 12.

dan berlaku sama untuk segala jenis sepeda motor. Peraturan tersebut berlaku untuk kendaraan jenis baru yaitu kendaraan yang akan dipasarkan kepada masyarakat melalui ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merek).⁴

Dari kegiatan modifikasi ini sepeda motor menjadi lebih berbeda dengan sepeda motor yang baru saja keluar dari pabrik dari segi bentuk, warna dan suara. Dari sini muncul suatu aturan yang mengatur setiap pengendara bermotor untuk berlalu-lintas dengan baik dan benar demi keselamatan bersama sesama pengguna jalan lainnya. Selain keselamatan bersama, pengemudi sepeda motor juga perlu memperhatikan kenyamanan dan keamanan kendaraan untuk beraktifitas sehari-hari.

Sebagian besar pengguna sepeda motor berknalpot brong adalah anak-anak muda, pelajar, dan mahasiswa yang merupakan generasi penerus bangsa dan termasuk golongan usia produktif. Mereka (pengguna knalpot bising) seringkali berjalan pelan namun lebih banyak yang memacu sepeda motornya, sebagian lagi sembari memainkan gas sehingga menimbulkan suara amat gaduh yang timbul dari knalpot bising. Seperti pada saat perayaan kelulusan, arak-arakan pendukung klub sepak bola, maupun kegiatan-kegiatan perayaan yang menyertakan sejumlah pengendara sepeda motor di jalan raya. Kelompok lain adalah pengendara sepeda motor bertenaga besar atau motor gede yang tidak pernah absen menarik gas sehingga bunyi knalpot makin bergemuruh.⁵

⁴ Meylinda Balirante Lucia, I. R. Lefrandt, dan Meike Kumaat, "Analisa Tingkat Kebisingan Lalu Lintas Di Jalan Raya Ditinjau Dari Tingkat Baku Mutu Kebisingan Yang Diizinkan," *Jurnal Sipil Statik* Vol. 8 No. 2 Februari 2020.

⁵ Christgyverne Danielle, et al., "Analisis Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Berkendara Aman (Safety riding) pada Siswa Sekolah Menengah Atas Kota Semarang,"

Menaiki sepeda motor dengan knalpot bising memang menghadirkan kesan hebat yang menimbulkan perasaan jagoan dan memiliki kuasa di jalan raya, tetapi sebenarnya sebagai sesama pengguna jalan raya harus saling menghormati satu dengan lainnya agar tercipta iklim berkendara yang nyaman dan aman. Jenis-jenis kebisingan yang sering ditemukan adalah kebisingan dengan spektrum frekuensi luas (*steady state, wide band noise*), misalnya suara yang ditimbulkan oleh kipas angin; kebisingan dengan spektrum frekuensi sempit (*steady state, narrow band noise*), misalnya suara yang ditimbulkan oleh gergaji sirkuler dan katup gas; kebisingan terputus-putus (*intermittent*), misalnya suara lalu lintas, suara kapal terbang dilapangan udara; kebisingan impulsif (*impact or impulsive noise*), misalnya suara tembakan atau Meriam; kebisingan impulsif berulang, misalnya suara yang ditimbulkan mesin tempa.⁶

Kemudian, apabila dilihat dari sudut pandang fiqh siyasah, Merujuk kepada dasar-dasar keislaman Al-Quran atau hadist tentang kemaslahatan ummat adalah yang seakar dengan masalah ini dijelaskan dalam Al-Quran ditemukan pada beberapa ayat diantaranya: QS. Al-Naml ayat 48:

وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ

Artinya: "Dan adalah di kota itu sembilan orang laki-laki yang membuat kerusakan di muka bumi, dan mereka tidak berbuat kebaikan".⁷

Ayat ini menceritakan bahwa ada 9 (sembilan) orang yang senantiasa melakukan kerusakan di kota al-hijr yaitu kota

<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkmi>, diakses pada tanggal 10 Desember 2024, pukul 19.28 WIB.

⁶ Tarwaka, *Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja* (Surakarta: 2004), h. 16-18.

⁷ QS. Al-Naml: 48.

kaum tsamud. Mereka adalah para pemuka kaum yang senantiasa mengajak kaumnya untuk mendurhakai ajaran nabi Shaleh AS dengan cara menentang dan mendustakan risalah yang ia bawa bagi kaumnya. Mereka memperolokolokan onta nabi Shaleh AS dan bahkan mereka berhasrat untuk membunuhnya. Perbuatan mereka ini merupakan bentuk kemudharatan (kerusakan) yang bertentangan dengan kemaslahatan dengan kalimat *yufsidunafi al-ardhi wala yushlihun* (mereka melakukan keburukan di muka bumi dan tidak melakukan kebaikan).

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman: QS. Al-Araf: 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَقَطْمًا ۗ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: *“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”*.⁸

Kata *ishlahiha* yang terdapat pada ayat di atas juga mengindikasikan makna kebaikan atau kemaslahatan. Hal ini terlihat dari larangan yang ditegaskan oleh Allah SWT kepada umat manusia untuk tidak melakukan tindak apapun yang berakibat pada kerusakan di muka bumi. Sebab Allah SWT telah menciptakan sebuah kondisi yang sangat kondusif untuk keberlangsungan makhluk hidup dipermukaan bumi, akan tetapi tangan-tangan manusia itu yang merusak lingkungannya yang tidak bertanggungjawab.

Sehingga mengakibatkan ketidak seimbangan pada ekosistem yang berujung pada berbagai bentuk bencana alam. Allah SWT juga tidak akan memerintahkan hamba-nya untuk

⁸ QS. Al-Araf: 56

melakukan sesuatu melainkan untuk kebaikan hamba-hambanya. Begitu juga dengan larangan, karena Allah SWT tidak akan menahan hamba-hambanya dari sebuah perbuatan ataupun tindakan melainkan untuk kebaikan mereka.

Pengguna sepeda motor yang melakukan modifikasi dengan melanggar undang-undang diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: *setiap orang yang memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).*

Pihak Kepolisian menindak lanjuti adanya pelaku pengguna motor modifikasi yang melanggar undang-undang, melaksanakan upaya penanggulangan tindak pidana sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya sebagai aparat penegak hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas pokok kepolisian menurut Pasal 13 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁹

Fungsi kepolisian menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah melaksanakan fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan

⁹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13.

ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁰ Wewenang kepolisian menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.¹¹ Adapun satuan khusus yang menangani masalah lalu lintas adalah Satuan Lalu Lintas. Hal ini diatur dalam Pasal 1 Angka (20) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor merupakan unsur pelaksana tugas pokok fungsi lalu lintas pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.¹²

Tugas pokok Satuan Lalu Lintas berdasarkan Pasal 59 Ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 adalah melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli (turjawali) lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.¹³

Dengan demikian berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka penulis tertarik melakukan penelitian ini lebih

¹⁰ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2.

¹¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 5.

¹² Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Pasal 1 Angka (20) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

¹³ Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Pasal 59 ayat (2) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

dalam lagi terkait pelanggaran modifikasi motor yang di tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul

"Implementasi Penegakan Hukum Pelanggaran Modifikasi Motor Oleh Satuan Polisi Lalu Lintas Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus di Kepolisian Resor Bengkulu Selatan)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang ingin penulis lakukan penelitian yaitu terkait:

1. Apa faktor yang melatar belakangi para remaja memodifikasi motor?
2. Bagaimana implementasi penegakan hukum pelanggaran modifikasi motor oleh satuan polisi lalu lintas resor Bengkulu selatan?
3. Bagaimana implementasi penegakan hukum pelanggaran modifikasi motor oleh satuan polisi lalu lintas resor Bengkulu selatan perspektif siyasah dusturiyah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat di simpulkan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang melatar belakangi para remaja memodifikasi motor.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi penegakan hukum pelanggaran modifikasi motor oleh satuan polisi lalu lintas resor Bengkulu selatan.
3. Untuk mengetahui bagaimana implementasi penegakan hukum pelanggaran modifikasi motor oleh satuan polisi lalu lintas resor Bengkulu selatan perspektif *siyasah dusturiyah*.

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini dapat dicapai, maka penelitian ini diharapkan akan mempunyai kontribusi, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis temuan dalam penelitian ini akan memberikan kontribusi antara lain sebagai berikut.

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penulisan penelitian ini bermanfaat bagi ilmu hukum khususnya hukum tata negara dan dapat memperoleh tambahan pengetahuan/wawasan mengenai permasalahan yang diteliti sehingga penulis dapat membagi kembali ilmu tersebut kepada orang lain dalam kaitannya tentang implementasi penegakan hukum pelanggaran modifikasi motor oleh satuan polisi lalu lintas resor Bengkulu selatan.

2. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi:

- a. Bagi Aparatur Penegak Hukum dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi penegak hukum, terutama tentang implementasi penegakan hukum pelanggaran modifikasi motor oleh satuan polisi lalu lintas resor Bengkulu selatan sehingga dapat membantu para penegak hukum dalam menegakan supremasi hukum.
- b. Bagi masyarakat memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang implementasi penegakan hukum pelanggaran modifikasi motor oleh satuan polisi lalu lintas resor Bengkulu selatan dalam menangani dan menanggulangi hukum pelanggaran modifikasi motor dan lalu lintas yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan untuk kalangan masyarakat.
- c. Bagi Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno

Bengkulu, agar penelitian ini dapat di gunakan sebagai bahan refrensi dan pembendaharaan perpustakaan yang di harapkan berguna bagi Mahasiswa/I dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut tentang implementasi penegakan hukum pelanggaran modifikasi motor oleh satuan polisi lalu lintas resor Bengkulu selatan.

- d. Bagi penulis, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana Strata 1 program studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan dari penelusuran penulis terkait Implementasi penegakan hukum pelanggaran modifikasi motor oleh satuan polisi lalu lintas resor Bengkulu selatan perspektif siyasah dusturiyah ,di temukan beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat tema yang hampir sama, yaitu:

Jurnal Reformasi Hukum Vol.7 No. 2 : Cogito Ergo Sum (2024) yang berjudul "*Penegakan Hukum Terhadap Pelanggran Modifikasi Knalpot Racing Pada Sepeda Motor Di kota Surabaya*".¹⁴ Jurnal tersebut membahas tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran modifikasi knalpot racing pada sepeda motor di kota Surabaya. Persamaan penelitian terdahulu dengan yang sekarang terletak pada objek kajian nya yaitu terkait hukum pelanggaran memodifikasi motor perbedaanya terletak pada kajian nya karena penelitian terdahulu hanya mengkaji tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran modifikasi knalpot racing saja sedangkan penelitian saya yaitu mengkaji tentang Implementasi penegakan hukum

¹⁴ Cogito Ergo Sum, "*Penegakan Hukum Terhadap Pelanggran Modifikasi Knalpot Racing Pada Sepeda Motor Di kota Surabaya*," *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2024.

pelanggaran modifikasi motor oleh satuan polisi lalu lintas resor Bengkulu selatan.

Skripsi yang di tulis oleh Satrianti pada tahun 2018 dengan judul *“Peran Polisi Dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Pelaku Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Hukum Islam (Studi Polres Kota Bengkulu)”*.¹⁵ Skripsi ini membahas tentang pelanggaran lalu lintas terhadap pelaku di bawah umur sedangkan skripsi yang penulis nantinya susun akan membahas tentang imlementasi penegakan hukum pelanggaran modifikasi motor oleh satuan polisi lalu lintas resor Bengkulu selatan.

Skripsi yang di tulis oleh Suroso pada tahun 2022 dengan judul *“Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Menangani Dan Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas (Studi kasus: Satlantas Polres Demak)”*.¹⁶ Skripsi ini membahas tentang bagaimana peranan polisi lalu lintas dalam menangani dan menanggulangi pelanggaran lalu lintas dan faktor apa yang menghambat solusi polisi lalu lintas dalam mengangani dan menanggulangi pelanggaran lalu lintas sedangkan skripsi yang penulis nantinya susun akan membahas tentang implementasi penegakan hukum pelanggaran modifikasi motor oleh satuan polisi lalu lintas resor Bengkulu selatan perspektif siyash dusturiyah.

F. Kerangka Teori

1. Studi Empiris

“Studi” berarti penelitian, kajian atau telaah dan

¹⁵ Satrianti. Peran Polisi Dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Pelaku Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Hukum Islam (Studi Polres Kota Bengkulu). *Skripsi*: Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2018.

¹⁶ Suroso, Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Menangani Dan Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas (Studi kasus: Satlantas Polres Demak), *Skripsi*: Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.

“empiris” yaitu berdasarkan pengalaman atau pengamatan, terutama yang di peroleh dari penemuan, percobaan, atau pengamatan yang telah di lakukan. Studi empiris adalah penelitian yang didasarkan pada data atau informasi yang diperoleh dari pengalaman langsung, observasi, atau eksperimen.¹⁷ Dalam studi ini, peneliti mengumpulkan data yang nyata dan dapat diverifikasi melalui pengamatan, eksperimen, atau survei, kemudian menganalisis data tersebut untuk mendapatkan kesimpulan. Tujuan utama dari studi empiris adalah untuk menguji hipotesis atau teori dengan bukti konkret yang berasal dari dunia nyata. Studi ini berbeda dengan penelitian teoretis yang lebih fokus pada analisis konseptual atau perumusan teori tanpa melibatkan pengumpulan data nyata.

2. Tinjauan Umum Tentang Kendaraan Modifikasi

Manusia adalah makhluk hidup yang tidak dapat hidup sendiri, karena setiap individu membutuhkan individu lain untuk saling memenuhi berbagai macam kebutuhan. Dengan demikian tingkat saling ketergantungannya pun semakin besar pula, bidang-bidang kegiatan yang awalnya berdiri dan bekerja sendiri-sendiri kini menjelma menjadi suatu jaringan sistem yang lebih besar ruang lingkupnya. Untuk dapat memperoleh keinginan serta kebutuhannya maka setiap orang harus dapat berinteraksi dan bersosial dalam suatu lingkungan masyarakat atau salah satu nya dengan mengikuti komunitas motor atau komunitas otomotif. Dalam hal ini komunitas otomotif telah menjadi wadah bagi setiap orang untuk menyalurkan hobinya.

¹⁷ Yati Nurhayati., Ifrani, “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum,” [Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Vol 1, No. 2](#) Januari 2021.

Munculnya Komunitas Otomotif yang kemudian diikuti oleh peranan negara dengan kekuatan dan legitimasinya merupakan akibat dari perkembangan masyarakat. Peranan negara tersebut bertujuan untuk mengatur bidang-bidang atau komunitas serta hubungannya satu sama lain dalam suatu sistem dengan ruang lingkup nasional. Komunitas otomotif identik dengan kendaraannya yang unik dengan berbagai macam gaya modifikasi, mulai dari modifikasi yang terbilang biasa sampai dengan modifikasi ekstrime. Modifikasi itu sendiri merupakan perubahan pada suatu benda dengan maksud agar menjadi lebih baik dengan merubah atau menambahkan sesuatu tanpa mengurangi fungsi utamanya. Hal ini sesuai dengan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjelaskan mengenai modifikasi menurut Ketentuan Pasal 1 angka 12 PP No 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan ("PP No. 55/2012"), menjelaskan bahwa Modifikasi Kendaraan Bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan/atau kemampuan daya angkut Kendaraan Bermotor.¹⁸

Dalam hal ini sering kali salah kaprah dalam penggunaan lampu rotator dan sirene yang sering digunakan oleh anggota komunitas otomotif atau sebagai aksesoris pada kendaraan modifikasi. Penggunaan lampu rotator dan sirene tersebut merupakan suatu yang tidak dibenarkan dalam penggunaannya bagi kendaraan warga sipil, karena penggunaan lampu rotator dan sirene telah diatur dalam Undang-Undang LLAJ yang dalam penjelasannya penggunaannya bukan untuk sembarang orang melainkan digunakan oleh petugas tertentu yang

¹⁸ Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2012 Pasal 1 angka 12 tentang Kendaraan.

memiliki kewenangan sesuai dengan tugasnya masing-masing.

3. Tinjauan Yuridis Mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pengaturan tata tertib berlalu lintas diatur dalam Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan. Yang kemudian diteruskan dalam Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Pengemudi kemudian disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau dapat disebut dengan UULLAJ.¹⁹

UULLAJ ini dijelaskan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan yang terakhir dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. Peraturan mengenai Lalu

¹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor.

Lintas juga diatur dalam Peraturan Kepala Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas.

4. Peran Kepolisian

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan dan ketentraman dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).²⁰

Menurut Satjipto Raharjo, polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 pasal 1 ayat (1) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.²¹ Istilah Kepolisian dalam Undang-Undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai salah satu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tugas Kepolisian. Kepolisi Kepolisian selaku alat penegak hukum diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, adalah sebagai berikut:

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 pasal 1 ayat (1) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban Masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada Masyarakat.²²

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002, pada Pasal 14 ayat (1), dijelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.

²² Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 13.

- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
 - j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
 - k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam hidup tugas kepolisian.
 - l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²³
5. Tinjauan Teoritis

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan beberapa teori yaitu teori penegakan hukum, kesadaran hukum, dan fiksi hukum yang akan dijadikan sebagai bahan untuk melakukan analisis. Teori-teori tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu tujuan dari hukum, tujuan dari hukum tersebut harus mempunyai nilai moral yang berbentuk keadilan. Nilai moral tersebut harus bisa di laksanakan dalam realitas nyata. Karena yang dapat di katakan sebagai hukum apabila nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat tersealisasi. Indonesia merupakan negara hukum, yang mana dalam penegakan hukum itu sendiri dijamin oleh negara. Artinya negara harus menjamin terciptanya keadilan bagi setiap warga negara dalam hal penegakan

²³ Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 14 ayat 1.

hukum. Penegakan hukum merupakan suatu tujuan dari hukum itu sendiri. Tujuan hukum harus memiliki nilai moral berupa keadilan. Nilai tersebut harus dapat diwujudkan dalam realitas nyata. Karena sebuah hukum akan dapat diakui apabila maksud atau nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya dapat dilaksanakan. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang mengangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, tapi memiliki unsur penilaian pribadi.²⁴

Penegakan hukum bukan sekedar pelaksanaan perundang-undangan, meski dalam kenyataannya Indonesia merupakan negara hukum yang mana menjadikan undang-undang sebagai dasar dalam pelaksanaan penegakan hukum. Penegakan hukum bukan hanya berdasarkan dari keputusan-putusan hakim, jika pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup malah akan memiliki kelemahan. Bahwa masalah yang ada dalam penegakan hukum terletak pada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

Faktor-faktor tersebut memiliki arti netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi dari faktor-faktor berikut yang mempengaruhi penegakan hukum. Antara lain yaitu: a) Faktor hukumnya sendiri. b) Faktor penegakan hukum, yakni pihak yang membentuk dan yang menerapkan

²⁴ Aprillia Revathatia Cahyalaguna dan Sindi Nur Rahma Putri, "Penegakan Hukum yang Berlandaskan Pancasila: Menegakkan Keadilan, Kemanusiaan, dan Demokrasi," *Jurnal Universitas Sebelas Maret Surakarta*. Vol. 2, No.1, Juni 2023.

hukum. c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung dari penegakan hukum itu sendiri. d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berada dan berlaku. e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kelima faktor tersebut sangat berkaitan karena merupakan hakikat dari penegakan hukum dan juga merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.²⁵

b. Teori Kesadaran Hukum

Teori ini lebih menitik beratkan pada setiap subjek hukum, yang mana muncul dalam proses penerapan hukum positif. Karena adanya ketidaksesuaian antara peraturan untuk pengendalian sosial dari penguasa atau kesadaran warga masyarakat dengan kenyataan-kenyataan dipatuhi atau yang tidak ditaatinya hukum positif tersebut. Keselarasan antara pengendalian sosial oleh penguasa, kesadaran masyarakat dan kenyataan dipatuhinya hukum positif merupakan suatu keadaan yang menjadi cita-cita atau yang dikehendaki.

Ide tentang kesadaran masyarakat sebagai dasar sahnya hukum positif dikemukakan dalam ajaran-ajaran tentang *Rechtsgefühl* atau *Rechtsbewusstsein* yang intinya bahwa, tak ada hukum yang mengikat masyarakat kecuali atas kesadaran hukumnya. Mengenai masalah ini Krabbe menyatakan, bahwasanya selain kekuasaan dewa-dewa dan

²⁵ Vanya Karunia Mulia Putri, Serafica Gischa. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum. <https://www.kompas.com/skola/read/2021/10/11/170000469/faktor-faktor-yang-memengaruhi-penegakan-hukum>, diakses pada tanggal 10 Desember 2024 pukul 20.48 WIB.

wewenang publik, maka ada wewenang lain yaitu kesadaran manusia. Kesadaran tersebut menjadi sebuah bawaan dan mendarah daging pada setiap manusia dan memiliki kekuatan yang lebih besar dari pada wewenang lainnya.²⁶ Pendapat tersebut mengarahkan pada persoalan bagaimana masyarakat menyadari untuk siapa hukum itu dibuat dan menerima hukum tersebut.

Adanya peraturan atau hukum yang dibuat tidak lepas dari kesadaran kelompok sosial. Yang menjadi faktor terpenting adalah kesungguhan dari tekanan-tekanan sosial selain dari peraturan-peraturan yang sudah ada yang mana nantinya dapat menimbulkan ketaatan. Peraturan atau hukum yang dibuat juga harus dapat menyesuaikan dengan keadaan dan watak masyarakat, apabila tidak cocok dengan kesadaran atau perasaan masyarakat maka dapat menimbulkan pertentangan, semakin besar pertentangan yang ditimbulkan maka akan semakin sulit dalam penerapan hukumnya. Seperti kita ketahui bahwasannya pembentuk hukum dapat memberlakukan peraturan dengan paksaan namun akibat yang ditimbulkan adalah meningkatnya biaya-biaya sosial.

c. Teori Fiksi Hukum

Fiksi hukum adalah asas yang beranggapan bahwa semua orang mengetahui hukum tidak terkecuali. Baik itu warga pedalaman bahkan warga yang tidak lulus sekolah sekalipun semua dianggap mengetahui hukum. Setiap subjek hukum dianggap mengetahui dan paham hukum, dan tidak ada

²⁶ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), h. 222-223.

seorang pun yang dapat mengelak dari jeratan hukum dengan beralasan tidak mengetahui adanya ketentuan atau hukum tertentu yang telah ada yang bersumber dari perundang-undangan.²⁷ Undang-undang merupakan kumpulan peraturan negara yang di buat oleh pemerintah atau penguasa dalam suatu negara, yang mana memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam hal ini Undang-undang dalam arti materil menurut Buys yakni setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung setiap penduduk.

Suatu peraturan atau undang-undang dapat diberlakukan ketika telah diundangkan dalam Lembaran Negara, tanggal pemberlakuannya sesuai dengan tanggal yang ditentukan dalam undang-undang itu sendiri, namun jika tidak ditentukan maka pemberlakuannya dapat berlaku 30 hari terhitung dari tanggal diundangkannya dalam Lembaran Negara untuk daerah Jawa dan Madura. Sedangkan untuk daerah lain berlaku 100 hari terhitung dari tanggal diundangkannya dalam Lembaran Negara. Setelah proses tersebut maka berlaku suatu *Fictie* dalam hukum yaitu, "Setiap orang dianggap telah mengetahui adanya suatu undang-undang".²⁸

6. *Siyasah Dusturiyah*

Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah*

²⁷ Arthur Daniel P. Sitorus, *Pentingnya Mengetahui Fiksi Hukum*, diakses pada tanggal 10 Desember 2024 pukul 21.00 WIB.

²⁸ Buys. J, *Teori Hukum dan Penerapannya dalam Hukum Negara* (Jakarta: Gramedia, 2020), h. 58.

adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.²⁹

Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mengartikan bahwa *siyasah* adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.³⁰ Sedang kata "*dusturi*" berasal dari bahasa persia. Awalnya memiliki arti bahwa seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam selanjutnya dalam pengembangan kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) *Zoroaster (majusi)*. Selanjutnya setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang artinya menjadi asas dasar atau pembinaan.

Menurut istilah, *dustur* bermakna kumpulan kaidah yang mengatur dasar atau hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).³¹ Maka dapat disimpulkan bahwa istilah *fiqh dusturi* yang dimaksud adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan Negara. *Siyasah dusturiyah* merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas terkait perundang-undangan negara. Hal lain yang juga ikut dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi yaitu undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam

²⁹ Pranata, A, dan Sari, R. "Siyasah dalam Perspektif Islam: Konsep dan Aplikasinya dalam Politik," *Jurnal Ilmu Politik Indonesia*, 2019, h. 111-125.

³⁰ Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Politik Islam: (Pustaka Amani, 2015)*, h. 85.

³¹Hamzah, Muhammad. *Ilmu Negara: Konsep dan Teori Pembentukan Sistem Pemerintahan* (Bandung: Alfabeta, 2020), h. 113.

suatu negara.

Selanjutnya membahas tentang legislasi yaitu bagaimana cara perumusan undang-undang. Serta membahas terkait lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kata *dustur* sama dengan *constitution*. Dengan demikian bahwa *siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam. Artinya bahwa undang-undang itu berpedoman terhadap konstitusi yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syariat yang disebutkan di dalam al-Qur'an dan yang dijelaskan dalam sunnah Nabi, baik terkait dengan akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain yang berkaitan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian langkah atau prosedur yang sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dalam rangka menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis yang diajukan dalam suatu penelitian. Metode ini penting karena membantu peneliti memastikan bahwa data yang diperoleh akurat dan relevan serta bahwa hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan.

1. Jenis dan Pendekatan

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian empiris. Metode penelitian empiris ini fokusnya di dasarkan oleh penelitian di lapangan, bagaimana hukum di jalankan sebagaimana mestinya di dalam masyarakat.

Dari itu selain menelaah kaidah-kaidah dan norma hukumnya, saya juga menggunakan alat tinjauan dengan literatur-literatur dari buku-buku hukum yang ada. Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji Implementasi penegakan hukum pelanggaran modifikasi motor oleh satuan polisi oleh satuan polisi lalu lintas resor Bengkulu Selatan perspektif *siyasah dusturiyah*.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini antara lain pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, secara *holistic* dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran mengenai peran polisi lalu lintas resor Bengkulu Selatan dalam menegakan hukum pelanggaran modifikasi motor perspektif *siyasah dusturiyah*.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Bengkulu Selatan, khususnya di wilayah yang menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Lalu Lintas Resor Bengkulu Selatan. Lokasi ini dipilih karena merupakan daerah yang terbilang masih banyak anak-anak remaja yang memodifikasi motor karena tingkat pengawasannya lebih rendah dari pada kota Bengkulu, serta memiliki permasalahan hukum yang relevan dengan tema penelitian. Selain itu, Kabupaten Bengkulu Selatan

memiliki berbagai karakteristik sosial dan budaya yang dapat mempengaruhi perspektif masyarakat terhadap penegakan hukum, termasuk dalam hal modifikasi kendaraan.

b. Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data/informasi mengenai objek yang diteliti, maka penelitian ini akan dilakukan terhitung dari sejak dikeluarkannya SK penelitian oleh pihak Fakultas Syariah.

3. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa orang informan yang memiliki kualifikasi keterkaitan terhadap objek penelitian, diantaranya:

- a. Anggota Satuan Polisi Lalu Lintas Resor Bengkulu Selatan.
- b. Pemilik Kendaraan Motor yang di Modifikasi.
- c. Tokoh Masyarakat dan Pengamat Hukum.
- d. Instansi Pemerintah Terkait, seperti Dinas Perhubungan dan Badan Penegakan Hukum.

4. Sumber Data/Bahan Hukum Penelitian

Sumber-sumber hukum penelitian dapat dibedakan menjadi tiga yaitu sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan sumber bahan hukum tesier.

Dalam penelitian ini sumber bahan terdiri atas:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumber data lapangan. Data yang di peroleh melalui observasi langsung yakni pada kepolisian daerah Bengkulu Selatan.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang resmi, data yang di peroleh dari buku-buku yang tertulis para ahli seperti

jurnal, skripsi, dan kutipan-kutipan dari hasil wawancara jurnalis dari penelitian ini dan lain-lain.

b. **Sumber Data Tersier**

Data Tersier adalah bahan hukum yang dapat menjadi acuan dalam memahami dan menganalisis masalah yang akan di kaji dalam penelitian ini, berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, catatan kuliah dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan sumber bahan hukum yang telah disebutkan sebelumnya, maka dalam penelitian ini pengumpulan bahan hukum primer (Lapangan), data yang diperoleh langsung dari sumber data lapangan. Data yang di peroleh melalui observasi langsung yakni dengan cara : Wawancara, dokumentasi yang di lakukan langsung pada kepolisian daerah Bengkulu Selatan.

6. Teknik Analisis Data

Mengenai teknik analisis data saya menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang merupakan data primer akan digambarkan dan diuraikan secara kualitatif dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif baru kemudian di analisis.

H. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian ilmiah (Skripsi) dapat terarah dengan tujuan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, dimana antara 1 (satu) bab dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna mempermudah pekerjaan dalam penulisan dan menangkap hasil dari penelitian. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari bagian pembahasan yang mengatur dari lima bab, adalah sebagai berikut:

BAB I:

Yang berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan statiska penelitian.

BAB II:

Berisi tentang landasan teori yang akan di angkat dalam penelitian ini, teori-teori yang di angkat dalam penelitian ini ialah teori-teori yang berkaitan yang mencakup teori tentang, implementasi penegakan hukum pelanggaran modifikasi motor oleh satuan polisi lalu lintas resor Bengkulu selatan perspektif siyasah dusturiyah.

BAB III:

Pada bab ini akan di uraikan mengenai gambaran umum objek penelitian dengan memfokuskan pada setiap rumusan masalah yang hendak di jawab dalam penelitian ini, yaitu berkaitan dengan implementasi penegakan hukum pelanggaran modifikasi motor oleh satuan polisi resor resor Bengkulu selatan perspektif siyasah dusturiyah. Kemudian dilakukan suatu analisis secara sistematis dan komprehensif terhadap keseluruhan data informasi yang di peroleh untuk mengurai dan menjawab setiap rumusan masalah dalam penelitian.

BAB IV:

Analisi Data, dalam bab ini, penulis berusaha menganalisis data mengenai Implementasi penegakan hukum pelanggaran modifikasi motor oleh satuan polisi lalu lintas resor Bengkulu selatan perspektif siyasah dusturiyah.

BAB V:

Bab terakhir pada penulisan ini berisi kesimpulan yang di muat berdasarkan pembahasan dan uraian bab-bab sebelumnya. Kesimpulan merupakan penjelasan secara singkat dan jelas atas jawaban yang di dasarkan pada permasalahan yang menjadi objek penelitian yang di lakukan oleh penulis.

Kemudian bab ini berisi saran-saran yang dapat peneliti berikan atas permasalahan yang di teliti oleh peneliti.

